

BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG

NOMOR : 188.3 / 528 / 17 / VII / 05

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 DUKUN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 MUNGKID SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri;

b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Desa Paten Kecamatan Dukun, Desa Rambeanak Kecamatan Mungkid, Desa Genito Kecamatan Windusari dapat didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;

c. bahwa untuk maksud a dan b tersebut perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0433/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

: Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Dukun, di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Mungkid Kecamatan Mungkid, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Windusari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang mulai Tahun Pelajaran 2005/2006;

KEDUA

: Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana dan prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Dukun, di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Mungkid Kecamatan Mungkid, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Windusari Kecamatan Windusari akan diatur dengan Keputusan Bupati;

- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Mungkid
pada tanggal : 22 Agustus 2006



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah.
2. Direktur PLP Ditjen Dikdasmen Depdiknas.
3. Ketua DPRD Kabupaten Magelang.
4. Pimpinan Bagian Proyek Perluasan dan
Peningkatan Mutu SMP Propinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Magelang.
7. Camat Dukun, Mungkid, Windusari Kabupaten Magelang.
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Dukun, Mungkid, Windusari Kab. Magelang.